BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Motif Anggota Polri Melakukan Pelanggaran Kode Etik
 - a) Anak tidak diterima menjadi anggota Polri
 - b) Mencari keuntungan
 - c) Hasrat seksual
 - d) Malas Kerja
 - e) Ketidakharmonisan keluarga
- 2. Bentuk Anggota Polri Melakukan Pelanggaran Kode etik
 - a. Kekecewaan mendalam terhadap proses seleksi penerimaan Bintara Polri;
 - b. Melakukan Penipuan;
 - c. Berzinah;
 - d. Tidak masuk kantor selama 30 hari kerja secara berturut-turut tanpa izin pimpinan;
 - e. Cerai tanpa rekmonedasi Pimpinan Kesatuan.
- 3. Akibat Hukum Anggota Polri Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik
 - 1. Diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH).
 - 2. Kehilangan hak pensiun.
 - 3. Demosi/ Tahan Pangkat.

B. Saran

Bedasarkan kesimpulan tersebut diatas, penulis mengemukakan saran sebagai berikut:

- 1. Bagi segenap lapisan masyarakat melakukan pengawasan terhadap mafia hukum yang sering dilakukan oleh penegak hukum. mengawasi pergerakan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang sering merendahkan harkat dan martabat manusia terutama dikalangan masyarakat, karena memang kita sekarang membutuhkan energy besar menghadapinya. Khususnya masyarakat sipil sebagai pemilik kedaulatan NKRI.
- 2. Terus melakukan tindakan korektif untuk menciptakan tatanan hukum yang bermartabat dan untuk kepentingan publik yang lebih adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memantapkan kiprah Propam Polri Sebagai Garda Terdepan Penegakan Disiplin Anggota Polri, Pemuliaan Profesi Polri, Implementasi Komitmen Profesi, dan Revitalisasi Institusi Polri.